



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.114 -Bakesbangpol/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK.02.02/KEP.167-BAKESBANGPOL/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN
PENASEHAT TINGKAT KABUPATEN BEKASI
PERIODE 2022-2027

BUPATI BEKASI,

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi Perwakilan Agama Hindu atas nama Ida Bagus Adi Chandra, S.Si tanggal 8 Januari 2024 perihal Permohonan Pengunduran Diri.
 2. Surat dari Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bekasi Nomor B/033/XI/2023/PHDI Bks tanggal 29 November 2023 perihal Penggantian Perwakilan Umat Hindu di Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kabupaten Bekasi.
 3. Berita Acara Rapat Internal Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi Nomor 001/BA.FKUB-KAB/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FKUB Kabupaten Bekasi atas nama Ida Bagus Adi Chandra, S.Si kepada Sdr. Putu Romante.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional dibidang keagamaan antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan internal dan antar umat beragama, telah dibentuk Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi dan Dewan Penasehat Tingkat Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2022-2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.167-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dan Dewan Penasehat Tingkat Kabupaten Bekasi Periode 2022-2027 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.533-Bakesbangpol/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/KEP.167-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Tingkat Kabupaten Bekasi Periode 2022-2027.

- b. bahwa sehubungan dengan Sdr. IDA BAGUS ADI CHANDRA, S.Si, selaku anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bekasi tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dikarenakan mengalami Sakit yang cukup lama, maka perlu dilakukan pergantian terhadap Perwakilan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari unsur Agama tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bekasi tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.167-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi dan Dewan Penasehat Tingkat Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2022-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pengutan Moderasi Beragama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman

pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1187 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.167-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi dan Dewan Penasehat Tingkat Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2022-2027.

KEDUA : Perubahan Kedua sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah merubah bunyi Lampiran pada Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.167-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi dan Dewan Penasehat Tingkat Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2022-2027, yaitu semula :

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN DALAM FKUB
1	IDA BAGUS ADI CHANDRA, S.Si	Hindu	Anggota

menjadi :

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN DALAM FKUB
1	PUTU ROMANTE	Hindu	Anggota

KETIGA : Tugas Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah melanjutkan tugas-tugas dan program kegiatan Anggota sebelumnya.

KEEMPAT : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan:

- Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.167-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi dan Dewan Penasehat Tingkat Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2022-2027;
- Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.533-Bakesbangpol/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.167-Bakesbangpol/2022 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Tingkat Kabupaten Bekasi Periode 2022-2027.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 22 JANUARI 2024

9/1 Pj. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN